

PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BMT INSAN MULIA PALEMBANG

Eka Choirunisa

email: ekachoirunisa131@gmail.com

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Abstract

The type of research used is qualitative research. The approach used in this research is a juridical-sociological approach. The juridical approach in this study is to analyze the distribution of profit-sharing ratios in financing the mudharabah contract carried out by BMT Insan Mulia Palembang and the conformity between the Fatwa of the National Sharia Council- Indonesian Ulema Council No.115/DSNMUI/IX/2017 regarding Mudharabah. The sociological approach of this research is to analyze data obtained from interviews with researchers, namely BMT Insan Mulia Palembang as capital owners (shahibul mal) and customers as managers (mudharib). Data was collected through interviews, observation and documentation and evaluated descriptively. The results showed that the profit sharing of the Mudharabah loan at BMT Insan Mulia Palembang was determined based on an agreement or negotiation between the BMT and the fund manager. The percentage allocation has been agreed and is included in the mudharabah loan agreement. According to Article 2 (1) of the Mudharabah Financing Agreement of BMT Insan Mulia Palembang, the ratio is 30:70, 30% for BMT (shahibul maal) and 70% for fund managers (mudharib). Profit sharing at BMT Insan Mulia Palembang is paid in monthly installments. In determining the profit sharing ratio of BMT Insan Mulia Palembang, the calculation in determining the profit sharing ratio is calculated from income after deducting the cost of managing funds, or it can be called profit sharing. Of course, at BMT Insan Mulia, this policy was determined in a meeting with the leadership with various considerations, namely an assessment of the estimated profit level of the project/business funded by BMT Insan Murla Palembang. According to BMT, policies have been implemented to ensure the security and stability of BMT's assets and financial turnover, and to further ensure the safety and stability of its clients' business and economic capital. So that BMT Insan Mulia Palembang pays attention to the transaction, namely the principle of prudence. BMT Insan Mulia Palembang practices profit-sharing compliance in the Mudharabah loan agreement with the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council NO. 115 / DSNMUI / IX/2017 / regarding the mudharabah contract, it is appropriate but in determining the profit sharing ratio that has been determined by BMT Insan Mulia Palembang it cannot be made this is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council Fatwa NO. 115 / DSNMUI / IX/2017 / concerning the mudharabah contract where the determination of the ratio can be changed according to the agreement.

Keyword: *Ratio, Mudharabah, Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sistem finansial syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan hadirnya lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, serta diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹ Lembaga keuangan syariah bertujuan memperkenalkan, meningkatkan, dan mengedukasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas finansial maupun perbankan yang mengacu pada hukum Islam sesuai fatwa dari lembaga berwenang. Prinsip syariah ini meliputi landasan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan rahmatan lil alamin.² Peran lembaga keuangan syariah, termasuk sektor keuangan mikro seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lembaga zakat, infak, sedekah, serta wakaf, dinilai mampu berkontribusi signifikan dalam mendukung program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan, dan telah menjadi pilar penting dalam perkembangan ekonomi syariah nasional maupun global.³

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah.⁴ Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara BMT Summit 2020 yang diselenggarakan secara daring oleh MUI, BMT memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian dari lapisan terbawah hingga diharapkan menjadi salah satu pilar utama ekonomi sosial. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyebutkan bahwa meskipun kontribusi keuangan syariah terhadap pembiayaan negara masih sekitar 10%, perkembangannya cukup signifikan. Dalam video virtual pada 25 Agustus 2021, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 4.500 BMT, menjadikannya yang terbesar di dunia dalam hal jumlah lembaga keuangan berbasis Islam. BMT dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pelosok,

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017).

² Wahyu Dwi Agung, "Bisnis Keuangan Mikro Di Indonesia (Analisis Posisi Dan Peran BMT Dalam Pembedayaan Ekonomi Umat)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2016).

³ Ainin Ainiyah dan A. Syaiful Qulub, "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah DI BMT BIM", dalam *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Teori dan Terapan*, (*Online*), Vol. 6, No. 5 (2019), 880.

⁴ H Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Pustaka Alvabet, 2018).

dengan menyediakan pendanaan mikro yang mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, serta melengkapi program Pemerintah melalui Dana Desa.⁵

Baitul Mal wat Tamwil (BMT), berasal dari bahasa Arab *baitul mal* yang berarti "rumah dana" dan *baitul tamwil* yang berarti "rumah usaha," adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.⁶ Selain berfokus pada kegiatan ekonomi, BMT juga menjalankan fungsi sosial melalui penyaluran dana sosial, menjadikannya lembaga dengan peran sosial-ekonomi yang seimbang. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa BMT strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam. Sejak berdirinya Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT pada 1998, BMT terus berkembang dengan dukungan komitmen kuat dari pengurus dan anggotanya, hingga kini tercatat sekitar 4.500 BMT tersebar di seluruh Indonesia, yang berkontribusi besar dalam mendorong perubahan ekonomi rumah tangga rakyat.⁷

Menurut Abdul Manan, sebagaimana dikutip oleh Arif Budiharjo, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat yang bertujuan meningkatkan usaha produktif dan investasi melalui sistem bagi hasil untuk memperbaiki kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Sebagai lembaga keuangan syariah berbasis mikro, BMT beroperasi dengan prinsip syariah seperti bagi hasil, mendukung usaha mikro, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin.⁸ Keunikan BMT dibanding lembaga keuangan syariah lainnya terletak pada orientasi bisnis yang bertujuan memaksimalkan profit bersama, pemanfaatan dana sosial untuk kesejahteraan umum, keberpihakan pada komunitas lokal, serta kepemilikan bersama oleh masyarakat kecil.⁹ Operasional BMT berdasarkan hukum Islam yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis

⁵ Mila Alfiani dkk, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syari'ah*, (Online), Vol. 1, No. 2 (2018), 70

⁶ Agung, "Bisnis Keuangan Mikro Di Indonesia (Analisis Posisi Dan Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)."

⁷ Yuli Utami dan Abdil Fadhil Ridho, " Revisiting The Existency Of IB'S Niche Product: A Case of Mudharabah Contract in Selected BMT in Yogyakarta" dalam *Jurnal Nisbah*, (Online), Vol. 2, No. 1 (2016), 212

⁸ Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*.

⁹ Indra Hidayatullah, "MANAJEMEN PENGELOLAAN BAITUL MALL," n.d.

Ulama Indonesia (DSN-MUI), termasuk penggunaan akad syariah seperti Murabahah, Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, dan Istisna. Sistem bagi hasil (profit sharing) menjadi ciri khas lembaga keuangan syariah, di mana dana diinvestasikan sesuai prinsip mudharabah yang mengatur hubungan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib).¹⁰ Meskipun prinsip-prinsipnya berbeda, fungsi dasar lembaga keuangan syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dari lembaga keuangan konvensional, termasuk dalam hal pengawasan dan kontrol.¹¹

Dalam riset ini, terdapat penelitian serupa, seperti yang dilakukan oleh Iln Fadilatul Imamah di KSPPS BMT NU Wringin Bondowoso, yang menunjukkan penentuan nisbah bagi hasil menggunakan teknik perolehan kotor rata-rata dan perlakuan akuntansi yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.¹² Penelitian Gayuh Oksita Raffiny di tiga BMT Situbondo menyoroti faktor penentu nisbah, seperti jumlah pembiayaan, durasi pelunasan, dan risiko, dengan analisis berdasarkan laba kotor.¹³ Adapun penelitian Miftakhul Rohman dan Rachma Agustina di KSPPS BMT An-Nuur Jombang menggunakan metode revenue sharing, namun perlakuan akuntansinya juga belum sesuai dengan PSAK No. 105. Perbedaan utama ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi, fokus masalah, dan analisis data, di mana penelitian ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.¹⁴

Penulis memilih BMT Insan Mulia Palembang sebagai objek penelitian karena lembaga ini dinobatkan sebagai BMT Syariah terbaik di Palembang pada 2020 oleh Share-e Management dan dikenal konsisten menerapkan prinsip syariah, termasuk penggunaan aplikasi Simko Syariah sebagai layanan online pertama. Akad mudharabah yang menjadi salah satu produk utama BMT ini menarik untuk dianalisis, terutama terkait penentuan nisbah bagi hasil dan kesesuaiannya dengan Fatwa

¹⁰ Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015).

¹¹ Iln Fadilatul Imamah, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan akuntansinya", dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, (Online), Vol. 8, No. 2, (2019), 200

¹² Iln Fadilatul Imamah, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya", dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, (Online), Vol. 8, No. 2, (2019), 200

¹³ Gayuh Oksita Raffiny, "Faktor-Faktor yang dipertimbang Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) (Studi Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Bondowoso)", SKRIPSI, (Online), Universitas Jember, 2017

¹⁴ Rohman, Miftahul dan Rochma Agustina, "Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang", dalam *Jurnal JFAS: Journal of Finance And Accounting*, (Online), Vol.3, No. 1 (2021),

DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Penelitian ini berjudul “*Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Insan Mulia Palembang.*”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menurut Burhan Bungin memiliki tingkat kritik tinggi di setiap tahapannya, bertujuan menjelaskan fenomena secara mendalam dengan data yang lengkap dan detail. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yaitu menganalisis kesesuaian pembagian nisbah bagi hasil akad mudharabah di BMT Insan Mulia Palembang dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, serta menggali data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak BMT sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib, kemudian dievaluasi secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Nisbah Dalam Pembiayaan Akad *Mudharabah* Yang Dipraktikkan Oleh BMT Insan Mulia Palembang

1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Insan Mulia Palembang

Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* adalah proses penyaluran pendapatan Mudharabah dari BMT (Shahiburu Mar) kepada konsumen dan anggota yang memberikan pendapatan Mudharabah (Mudharabah). Proses pembiayaan Mudharabah di BMT Insan Muria Palembang terdiri dari proses sebagai berikut⁴⁰:

- a. Anggota yang akan ke BMT Insan Mulia Palembang juga harus menjadi anggota BMT.
- b. Anggota harus menjelaskan, misalnya, perlunya tambahan modal untuk usaha atau faktor lainnya.
- c. Peserta mengisi Formulir Pembiayaan Mudharabah yang disediakan oleh BMT.
- d. Lengkapi data manajemen untuk aplikasi pendanaan Anda. Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (kartu keluarga), akta nikah, surat berharga, dll.
- e. Melakukan wawancara untuk mengetahui nominal penggunaan dana dan data BMT penggunaan dana. Data yang diperoleh kemudian menentukan durasi nominal angsuran, nominal bagi hasil, dan jangka waktu pendanaan.
- f. Selanjutnya, pendanaan Mudharabah diperiksa oleh manajemen dan dianalisis

menurut 5C. Artinya, kepribadian atau kepribadian anggota sasaran dianalisis untuk menilai kejujuran anggota agar tidak menjadi sulit selama tahap pembayaran hibah. Kesanggupan atau kesanggupan seorang anggota untuk memberikan kontribusi diberikan melalui survei potensi usaha, modal, atau modal usaha yang dimasukkan dalam BMT pada hari berikutnya. Inilah kondisi usaha, agunan, atau surat berharga anggota, serta perekonomian dan prospek anggota yang sebelumnya dijalankan sebelum fungsi prosedur permodalan BMT dapat dengan mudah ditarik oleh anggota.

- g. Survei pendanaan dilakukan sebagai bagian dari persahabatan dengan kandidat pendanaan untuk membandingkan dan mengkonfirmasi data wawancara dan observasi.
- h. Pembuatan kebijakan persetujuan hibah oleh manajemen berdasarkan permohonan hibah berdasarkan hasil survei.
- i. Sampai akad mudharabah ditandatangani, jika dananya sesuai dengan kesepakatan BMT, maka pemberian modal akan segera dilaksanakan.

2. Perhitungan Nisbah Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Insan Mulia Palembang

Bagi hasil pinjaman Mudharabah di BMT Insan Mulia Palembang ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara BMT dengan pengelola dana. Persentase alokasi telah disepakati dan termasuk dalam perjanjian pinjaman Mudharabah. Menurut Pasal 2 (1) Perjanjian Pembiayaan Mudharabah, rasio adalah 30:70, 30% untuk BMT dan 70% untuk pengelola usaha. Bagi hasil di BMT Insan Mulia Palembang dicicil setiap bulan.

Akad *Mudharabah* yang dipraktikkan di BMT Insan Mulia Palembang merupakan akad kerjasama dengan bagi hasil yang ditentukan di awal akad. Sebenarnya, tidak ada persentase tetap dalam hukum Syariah, tetapi bebas menentukan persentase berdasarkan kesepakatan bersama. Artinya, bagi hasil ditetapkan dalam bentuk persentase dari keuntungan yang sebenarnya menjadi haknya. Padahal, di BMT Insan Mulia Palembang, nisbah bagi hasil akad *mudharabah* ditetapkan secara sepihak sebesar 30:70 oleh BMT (BMT profit 30%, *customer profit* 70%). Dalam hal ini BMT akan menyediakan dana untuk nasabah yang ingin menghimpun dana dengan perbandingan 30:70, dan jika nasabah

menolak atau tidak puas maka nasabah dapat membatalkan pembiayaan, dan jika nasabah menerima maka nasabah akan diberi kesempatan untuk mendiskusikan waktu dan jumlah pembayaran bulanan. Dalam hal ini, jangka waktu pendanaan mudharabah dan musyarakah kurang dari satu tahun

Hal ini hanya dimungkinkan setelah BMT Insan Mulia Palembang melakukan survei kelayakan nasabah dan dapat menilai dengan jelas jumlah dana yang dapat diberikan BMT kepada nasabahnya. Penetapan nisbah bagi hasil BMT Insan Mulia Palembang adalah penetapan nisbah bagi hasil. Dimana ini dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan kas, atau disebut bagi hasil. Tentunya di BMT Insan Mulia Palembang, kebijakan ini ditetapkan dalam pertemuan dengan pimpinan dengan berbagai pertimbangan, yaitu penilaian perkiraan tingkat keuntungan dari proyek/usaha yang didanai oleh BMT Insan Muria Palembang. Menurut BMT, kebijakan diterapkan untuk menjamin keamanan dan stabilitas aset, aset dan siklus keuangan BMT, dan untuk memastikan keamanan dan stabilitas rumah tangga klien, modal usaha dan ekonomi. BMT Insan Mulia Palembang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam berbisnis.

Dana *mudharabah* di BMT Insan Mulia Palembang biasanya diberikan kepada nasabah dengan berbagai jenis usaha, termasuk pedagang, petani dan kontraktor. Dengan memberikan bagi hasil kepada BMT, pelanggan memiliki pilihan pembayaran mingguan, bulanan atau triwulanan. Meskipun kerangka kelembagaan saat ini ada, pemilik modal dapat berbagi risiko dengan manajemen dan distribusi utang dalam bentuk kepemilikan saham/merger, sedangkan pemilik energi berbagi energi dengan pemilik modal. Oleh karena itu, jika perusahaan menghadapi risiko, konsep bagi hasil adalah kedua belah pihak menanggung risiko secara setara. Di satu sisi, pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dan di sisi lain, pelaksana proyek menderita kerugian energi yang digunakan. Dengan kata lain, semua pihak yang bekerjasama dengan sistem bagi hasil ikut mengalami kerugian dan keuntungan.

Kesesuaian Penentuan Nisbah dalam Pembiayaan Akad Mudharabah yang Dipraktikkan oleh BMT Insan Mulia Palembang dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional –Majelis Ulama Indonesia NO. 115/DSN-MUI/IX/2017/ tentang Akad Mudharabah

Dari Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan *Mudarabah* di BMT Insan Mulia Palembang terlihat bahwa pembagian rasionya adalah 30% : 70%. Ini memberikan 30 % untuk BMT dan 70 % untuk nasabah. Perjanjian keuangan *Mudarabah* BMT Insan Mulia Palembang telah distandarisasi sebelumnya dan disiapkan oleh Administrator Akuntansi Keuangan atau Bagian Kasir BMT untuk dibaca dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Seperti halnya kontrak standar umum, pihak yang lebih kuat biasanya mengambil kesempatan ini untuk menetapkan klausul khusus dalam kontrak untuk mencegah kontrak yang akan dibuat oleh para pihak ditemukan dalam bentuk kontrak standar. Sering terjadi ketimpangan posisi dalam kontrak antara BMT dengan nasabah, karena BMT memiliki posisi yang lebih tinggi dari nasabah. Padahal, pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Insan Mulia disiapkan oleh admin agar nasabah hanya membaca akad pada saat mengajukan pinjaman dan jika setuju nasabah akan menandatangani akad.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115 / DSNMUI / IX / 2017 / Tentang Perjanjian *Mudharabah*, penetapan nisbah bagi hasil yang di praktikkan di BMT Insan Mulia Palembang telah sesuai. Karena tingkat alokasi yang dijelaskan dalam Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Insan Muria Palembang ditentukan dengan jelas, dapat dilihat bahwa distribusi rasio adalah 30% : 70%. BMT menyediakan 30% untuk BMT dan 70% untuk pelanggan kami. Padahal, di BMT Insan Mulia Palembang, nisbah bagi hasil akad *mudharabah* ditetapkan secara sepihak sebesar 30:70 oleh BMT (BMT profit 30%, customer profit 70%). Dalam hal ini, BMT akan menyediakan dana untuk nasabah yang ingin menghimpun dana dengan rasio 30:70. Jika nasabah menolak atau tidak puas, nasabah dapat membatalkan pendanaan. Jika nasabah menerimanya, nasabah diberi kesempatan. Diberikan untuk membahas waktu dan jumlah pembayaran bulanan. Dalam hal ini, jangka waktu pendanaan untuk *Mudharabah* kurang dari satu tahun. Dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk menentukan hubungan yang dibangun oleh BMT Insan Mulia Palembang antara BMT dengan

nasabah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSNMUI/IX/2017/Mudharabah akad bahwa hubungan bagi hasil akan disepakati pada saat akad ditandatangani.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 115 / DSNMUI / IX / 2017 / tentang Akad *Mudharabah* ditegaskan bahwa nisbah bagi hasil diberikan dalam bentuk persentase keuntungan dan tidak boleh diberikan dalam bentuk nominal atau angka persentase dari penggerak, yang sesuai dengan yang digunakan BMT Insan Mulia Palembang, dinyatakan dalam bentuk dan jumlah, dan dinyatakan dalam persentase yaitu 30% : 70%. Dimana persentasenya 30% untuk BMT dan 70% untuk nasabah BMT. Tidak ada pihak yang merasa lebih diuntungkan dari persentase ini, karena persentasenya juga sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam praktek penentuan nisbah di BMT Insan Mulia Palembang tidak dapat diubah karena merupakan kesepakatan akhir akad dan merupakan akad baku yang tidak dapat diubah. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia N0. 115 / DSNMUI / IX/2017 / Tentang Akad *Mudharabah*.

Kesesuaian Bagi Hasil Pada Pembiayaan Akad Mudharabah yang Di Praktikkan BMT Insan Mulia Palembang dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia N0. 115/DSN-MUI/IX/2017/ tentang Akad *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia N0. 115/DSN-MUI/IX/2017/ tentang Akad <i>Mudharabah</i>	Sesuai	Tidak Sesuai
1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.	Sesuai	
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.	Sesuai	
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.	Sesuai	

4. Nisbah Kesepakatan bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha <i>mudharabah</i> .	Sesuai	
5. Nisbah-Kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/tiering)	Sesuai	
6. Nisbah- Kesepakatan boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.		Tidak Sesuai

KESIMPULAN

Bagi hasil pinjaman *mudharabah* di BMT Insan Mulia Palembang ditentukan melalui kesepakatan awal dengan rasio 30:70 (30% untuk BMT dan 70% untuk pengelola dana), dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan, dan diangsur bulanan. Praktik ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terkait sistem pembagian keuntungan, bentuk persentase nisbah, dan larangan keuntungan sepihak. Namun, kebijakan BMT yang tidak memungkinkan perubahan nisbah bagi hasil bertentangan dengan fatwa tersebut, yang membolehkan perubahan nisbah melalui kesepakatan ulang. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan aset, stabilitas keuangan, dan prinsip kehati-hatian..

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Wahyu Dwi. *Bisnis Keuangan Mikro di Indonesia (Analisis Posisi dan Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Ainiyah, Ainin, dan A. Syaiful Qulub. "Kepatuhan Syari'ah (Sharia Compliance) Akad *Mudharabah* di BMT BIM." *Jurnal Ekonomi Syari'ah: Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 5 (2019): 880.
- Alfiani, Mila, dkk. "Analisis Pembiayaan *Murabahah* pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara)." *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 2 (2018): 70.
- Fitria, Tira Nur. "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015).
- Ilyas, H. Hamim. *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Pustaka Alvabet, 2018.
- Imamah, Iln Fadilatul. "Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Perlakuan Akuntansinya." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 2 (2019): 200.
- Imamah, Iln Fadilatul. "Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan

Edunomi: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi

Volume 1, Nomor 2, Desember 2024

e-ISSN: 3063-671X

Link: <https://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/edunomi>

Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 2 (2019): 200.

Raffiny, Gayuh Oksita. "Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) (Studi pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Bondowoso)." Skripsi, Universitas Jember, 2017.

Rochma, Agustina, dan Miftahul Rohman. "Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT An-Nuur Jombang." *Jurnal JFAS: Journal of Finance and Accounting*, Vol. 3, No. 1 (2021).

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media, 2017.

Utami, Yuli, dan Abdil Fadhil Ridho. "Revisiting the Existence of IB'S Niche Product: A Case of Mudharabah Contract in Selected BMT in Yogyakarta." *Jurnal Nisbah*, Vol. 2, No. 1 (2016): 212.